



P E N E T A P A N
Nomor: 396/Pdt.P/2024/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

INDAH Perempuan lahir di Kota Padang tanggal 11 November 1976 Pekerjaan Mengurus Tangga Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, beralamat di Tanah Sirah Piai Nan XX RT. 003 RW. 005, Kel. Tanah Sirah Piai Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.

untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 September 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang di bawah Register Nomor:396/Pdt.P/2024/PN.Pdg telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Miswati.
0. Bahwa orangtua pemohon yang bernama Miswati di Padang tahun 1957 telah meninggal dunia dalam usia 24 Tahun tanggal 30 November 1981.
1. Bahwa tentang kematian orang tua pemohon Miswati belum pernah didaftarkan/ dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Padang.
2. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian **ayah** kandung pemohon Miswati tersebut pemohon harus minta izin penetapan dari Pengadilan Negeri Padang.

Berklasarkan Uraian Diatas, Pemohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang Berkenan Kiranya Memanggil Pemohon Path Hari Sidang Yang Telah Ditetapkan Dan Berkenan Kiranya Menetapkan Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian Miswati lahir di Padang, tahun 1957 telah meninggal pada tanggal 30 November 1981 Dirumah.

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 285/ Pdt P/2024/PN Pdg



3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padang untuk mencatatkan tentang akta kematian miswati tersebut sebagaimana mestinya.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan/ penambahan pada posita angka 4 terkait kata **ayah** dirubah menjadi **ibu** (Miswati/yang dimohonkan penetapan akta kematian) meninggal di rumah sakit (**Padang**) di petitum angka 2;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1.Kartu Tanda Penduduk atas nama INDAH diberi tanda bukti.....P-1;
- 2.Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga DEVIS, diberi tanda buktiP-2;
- 3.Kutipan Akta Nikah atas nama INDAH dan DEVIS, diberi tanda bukti..... P-3;
- 4.-----Surat Keterangan Kematian atas nama MISWATI yang telah meninggal dunia pada tanggal 30-11-1981 di Kota Padang yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kantor Kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX diberi tanda bukti.....P-4.
- 5.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tertanggal 5 Nopember 2024 atas nama MISWATI yang telah meninggal dunia tanggal 30-11-1981 yang dibuat dan ditandatangani INDAH (Pemohon) diatas meterai diketahui Saksi Retna Martin dan saksi Tesnarianti diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi foto Makam dari MISWATI (ibu Pemohon), diberi tanda bukti..... P-6.
7. Surat Kuasa dari pemberi Kuasa yaitu TESNARIANTI kepada INDAH (Pemohon) terkait diberikan surat kuasa penuh atas sebidang tanah di Tanah Sirah Piai Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung diberi tanda bukti.....P-7.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 s/d P-5 dan P-7, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup kecuali bukti P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi yang selama persidangan tidak bisa ditunjukkan aslinya oleh Pemohon dan telah dibubuhi meterai cukup;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi 1. ELSA WULANDARI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Ba

hwa Saksi adalah keponakan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Orang tua Pemohon/ kakek saksi bernama SYAMSUL BAHRI dan nenek saksi bernama MISWATI ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana orang tua Pemohon melangsungkan perkawinan.
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon (SYAMSUL BAHRI dan MISWATI) telah dikarunia 2 (dua) orang anak kandung yaitu 1. INDAH (Pemohon), 2. TESNARIANTI (ibu saksi).

-----Ba

hwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk keperluan membuat Akta Kematian ibu kandung Pemohon (Almh.MISWATI) yang telah meninggal dunia.

- Bahwa Ibu kandung Pemohon bernama MISWATI telah meninggal dunia tapi waktunya tidak tahu dan dimakamkan di Tanah Sirah Kota Padang;

-----Ba

hwa pada saat ibu kandung Pemohon/ nenek saksi meninggal dunia sampai sekarang belum didaftarkan dan belum dibuatkan Akta Kematian nya ;

-----Ba

hwa saksi tidak tahu tujuan permohonan penetapan Akta Kematian tersebut untuk kepentingan apa;

-----Ba

hwa saksi membenarkan bukti foto makam ibu Pemohon (Almh Miswati) dipersidangan

- Bahwa tidak ada yang keberatan/ tidak ada sengketa perdata atas permohonan penetapan yang diajukan Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Saksi 2. RETNA MARTIN, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Ba

hwa Saksi adalah tetangga Pemohon berjarak 2(dua) rumah);

- Bahwa saksi mengetahui Orang tua Pemohon yaitu ayahnya bernama SYAMSUL BAHRI dan ibunya bernama MISWATI ;



- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana orang tua Pemohon melangsungkan perkawinan.
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon (SYAMSUL BAHRI dan SYAMSINAR) telah dikarunia 2 (dua) orang anak kandung yaitu 1. INDAH (Pemohon), 2. TESNARIANTI.

-----Ba
hwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk keperluan membuat Akta Kematian ibu kandung Pemohon (Almh.MISWATI) yang telah meninggal dunia.

-----Ba
hwa dahulu saksi merantau dan baru kembali ke Padang tahun 2023.

- Bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama MISWATI telah meninggal dunia tapi waktunya tidak tahu, umurnya saat meninggal masih muda dan dimakamkan di pemakaman umum Tanah Sirah Kota Padang;

-----Ba
hwa pada saat ibu kandung Pemohon (MISWATI) meninggal dunia sampai sekarang belum didaftarkan dan belum dibuatkan Akta Kematian nya ;

-----Ba
hwa tujuan permohonan penetapan Akta Kematian tersebut untuk kepentingan pengurusan warisan;

-----Ba
hwa saksi membenarkan bukti foto makam ibu Pemohon (Almh Miswati Bakri) dipersidangan

- Bahwa tidak ada yang keberatan/ tidak ada sengketa perdata atas permohonan penetapan yang diajukan Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa maka selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diketahui Pemohon beralamat di Tanah Sirah Piai Nan XX RT. 003 RW. 005, Kel. Tanah Sirah Piai Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, yang masih termasuk dalam wilayah



hukum Pengadilan Negeri Padang maka secara formil Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon menyatakan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Padang terkait kematian orangtua Pemohon yaitu MISWATI selaku ibu kandung Pemohon yang hingga saat ini belum pernah didaftarkan kematiannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga ibu kandung Pemohon tersebut belum dibuatkan Akte Kematian dimana tujuan pemohon beserta keluarga memerlukan Akte kematian tersebut untuk keperluan pengurusan warisan orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap surat-surat bukti P-1 s/d P-8 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari pasangan suami-istri yaitu ayahnya bernama SYAMSUL BAHRI dan ibunya bernama MISWATI yang telah meninggal dunia.
- Bahwa benar dari bukti surat P-1, P-2 dan P-3 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui dari perkawinan orang tua Pemohon (SYAMSUL BAHRI dan ibunya bernama MISWATI) telah dikarunai 2 (dua) orang anak kandung yaitu 1. INDAH (Pemohon) dan 2. TESNARIANTI.;
- Bahwa benar dari bukti P-4, P-5 dan P-6 maupun keterangan saksi-saksi diketahui ibu Pemohon bernama MISWATI telah meninggal dunia di Padang pada tanggal 30-11-1981 dan dimakamkan di Kota Padang (vide bukti P-4, P-5 dan P-6);
- Bahwa benar sampai dengan sekarang MISWATI (ibu kandung Pemohon) tersebut yang lahir di Padang telah meninggal dunia pada tanggal 30-11-1981 belum dibuatkan Akta Kematian dan selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Padang ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus akta kematian atas nama MISWATI (ibu Pemohon) tersebut untuk kepentingan pengurusan waris.
- Bahwa terkait bukti T-7 berupa Surat Kuasa dari pemberi Kuasa yaitu TESNARIANTI kepada INDAH (Pemohon) terkait diberikannya kuasa penuh atas sebidang tanah di Tanah Sirah Piai Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung yang ditandatangani oleh Indah dan Tesnarianti oleh karena merupakan surat kuasa yang tidak ada hubungannya dengan dalil permohonan akta kematian

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 396/Pdt P/2024/PN Pdg



atas nama MISWATI tersebut diatas sehingga beralasan hukum terhadap bukti T-7 ini haruslah ditolak dan dikesampingkan.

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan penetapan akta kematian yang diajukan Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa terkait permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, maka permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, yakni Pasal 44 dan Pasal 56;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006;
- c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, yakni dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83;

Sehingga permohonan Pemohon aquo layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam database kependudukan dilakukan melalui Penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan aquo maka perlu dipertimbangkan bahwa pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana yg diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 17 Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undang-undang

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 396/Pdt P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa *setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*, pada ayat 2 dari ketentuan Pasal ini pada pokoknya bahwa atas laporan tersebut kemudian Pegawai sipil mencatat pada register akta kematian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 74 stb 1917 tersebut, maka adanya fakta persesuaian bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Elsa Wulandari dan saksi Retna Martin, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa terdapat fakta hukum memang benar ibu kandung Pemohon bernama MISWATI telah meninggal dunia di Padang pada tanggal 30 Nopember 1981 dan dimakamkan di Kota Padang sebagaimana bukti surat P-4, P-5 dan P-6, dimana atas kematian ibu kandung Pemohon tersebut hingga saat ini belum di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, dimana maksud maupun tujuan pengurusan akta kematian yang diajukan Pemohon adalah untuk pengurusan warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Elsa Wulandari dan saksi Retna Martin, maka Pengadilan berkesimpulan terhadap kematian dari MISWATI (ibu kandung Pemohon) tersebut sampai dengan sekarang memang belum pernah dilaporkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang sehingga perlu adanya suatu penetapan Pengadilan untuk diterbitkannya akta kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Pemohon dipandang telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka terhadap dalil permohonan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan dengan sedikit perubahan pada redaksional petitumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan adanya penetapan ini selanjutnya memberikan ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang, agar mencatat Kematian Almh. MISWATI (ibu Pemohon) tersebut di atas dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku atau dalam Register Daftar Kematian dan juga sekaligus menerbitkan Akte Kematian atas nama almh.MISWATI tersebut, sehingga petitum Pemohon dapat dikabulkan dengan sedikit perubahan pada redaksional petitumnya

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 396/Pdt P/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sedangkan permohonan aquo diajukan secara elektronik dan selama pemeriksaan persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan tertulis untuk pemeriksaan secara prodeo maka terhadap Pemohon tetap dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan seorang perempuan bernama MISWATI (ibu kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Nopember 1981 di Kota Padang.
3. Memberikan ijin kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang untuk mencatatkan kematian atas nama MISWATI (ibu kandung Pemohon) tersebut diatas dalam Buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku dan sekaligus menerbitkan Akte Kematian atas nama MISWATI tersebut.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 8 Nopember 2024 oleh ADITYO DANUR UTOMO, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh KHAIRANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

KHAIRANI, S.H.,

ADITYO DANUR UTOMO, S.H.

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 396/Pdt P/2024/PN Pdg



Perincian Biaya Perkara Nomor 396/Pdt P/2024/PN Pdg:

Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
ATK Perkara -----	Rp. 50.000,00
PNBP Panggilan -----	Rp. 10.000,00
Materai Penetapan-----	Rp. 10.000,00
PNBP Redaksi Penetapan-----	<u>Rp. 10.000,00</u>
JUMLAH -----	Rp. 110.000,00

(Seratus sepuluh ribu Rupiah).